

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.¹

Kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) bukanlah suatu pengertian yang sederhana. Kenakalan remaja berarti hal-hal yang berbeda bagi individu-individu yang berbeda dan ini berarti hal-hal yang berbeda bagi kelompok-kelompok yang berbeda. Dalam penggunaan yang populer, kenakalan remaja digunakan untuk melukiskan sejumlah besar tingkah laku anak-anak dan remaja yang tidak baik atau yang tidak disetujui. Dalam ini hampir segala sesuatu yang dilakukan oleh remaja yang tidak disukai oleh orang lain disebut kenakalan remaja.²

Pertengahan Juni 2009, secara serentak beberapa stasiun televisi swasta nasional menayangkan dua kasus kriminalitas dengan pelaku anak-anak. Usia mereka 12 tahun–15 tahun dari latar belakang keluarga sederhana. Satu kasus

¹ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 3.

² Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1983, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial), hal. 3.

pencurian terjadi di wilayah Depok dan yang lain adalah kasus perjudian di wilayah Tangerang, anak-anak tersebut sangat tertekan di dalam tahanan. Mereka menangis minta segera pulang dan ada pula yang hanya menundukkan kepala dengan lesu. Di antara mereka ada yang mengalami kekerasan selama penyidikan. Kasus di Tangerang dan Depok merupakan gambaran kondisi anak-anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. Di Solo, berdasarkan hasil beberapa kali pengamatan di Pengadilan Negeri Solo, terdapat beberapa anak yang dihadapkan ke persidangan. Salah satunya anak berinisial BT, 15, karena mencuri sandal, atau juga DSW, 14, yang disidang karena melakukan pemerasan terhadap teman sekolahnya. Karena kasus-kasus itu, keduanya harus mengenyam udara di Rumah Tahanan (Rutan) Solo beberapa bulan.³

Di usianya yang masih sangat muda, mereka harus mengalami proses hukum atas perkara pidana yang demikian panjang dan melelahkan. Mulai dari tahap penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, persidangan oleh hakim dan pelaksanaan putusan hakim. Sejak tahap penyidikan, aparat hukum telah diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penahanan. Situasi dalam tahanan memberikan beban mental berlipat bagi si anak. Ditambah lagi tekanan psikologis yang harus dihadapi mereka yang duduk dalam persidangan sebagai pesakitan. Selain psikis mereka yang terluka, akses pendidikan bagi anak-anak yang ditahan pun terbatas. Dari sekitar 20 anak usia sekolah yang berada di Rutan Solo, hanya satu anak yang sempat merasakan ujian akhir semester tahun 2009 di Rutan.⁴

³ Dian Sasmita, 2009, *Anak-anak di Balik Teralis Besi*, dalam http://www.kotalayakanak.org/index.php?option=com_content&view=article&id=444:anak-anak-di-balik-terali-besi&catid=56:artikel&Itemid=77, diunduh Selasa, 02 Oktober 2012, pukul 05:10.

⁴ *Ibid.*

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat kasus anak yang berhadapan dengan hukum (anak sebagai pelaku) yang diajukan ke pengadilan meningkat hingga 70 persen pada 2011. "Kami menerima 1.851 pengaduan anak berhadapan dengan hukum, angka ini mengalami peningkatan dibanding pengaduan pada tahun 2010, yakni 730 kasus," ujar Sekjen Komnas PA, Samsul Ridwan, Rabu, 21 Desember 2011. Samsul mengatakan, dari 1.851 pengaduan tersebut, lebih dari 50 persen adalah kasus pencurian. Dari jumlah kasus pengaduan itu, hampir 89,8 persen kasus anak yang berhadapan dengan hukum berakhir pada pemidanaan atau diputus pidana. "Tertinggi kasus pencurian, baru diikuti dengan kasus kekerasan, pemerkosaan, narkoba, serta penganiayaan," ujar Samsul.⁵

Samsul menuturkan, dari data Kemenkumham, 6.505 anak tersebar di 16 lapas di Indonesia diajukan ke pengadilan, dan 4.622 anak di antaranya saat ini mendekam di dalam penjara. Jumlah anak yang tersangkut masalah hukum dan berakhir di balik jeruji besi berdasarkan data Kemenkumham hanya sebagian saja, angka sebenarnya mungkin jauh lebih besar. "Karena angka ini hanya bersumber dari laporan 29 Bapas, sementara di Indonesia ada 62 Bapas," kata Samsul. Samsul menambahkan, dari laporan tersebut, hanya kurang dari 10 persen anak dikenakan hukuman tindakan yakni dikembalikan kepada negara (kementerian Sosial) atau orang tua. Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait mengatakan, saat ini sistem hukum di Indonesia dan penerapannya belum mampu memberikan jaminan terhadap perubahan perilaku anak yang terlanjur menjadi narapidana. "Anak yang

⁵ Eko Priawito dan Luqman Rimadi, 2011, *Anak Indonesia Mendekam di Penjara*, dalam <http://metro.news.viva.co.id/news/read/273781-4-622-anak-indonesia-mendekam-di-penjara>, diunduh Rabu, 03 Oktober 2012. pukul. 15:05.

di penjara justru seringkali menyerap dan belajar berbagai pengalaman kriminalitas yang lebih canggih lagi selama di dalam penjara," ujar Arist.⁶

Seiring perkembangan pengetahuan dan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum, lahirlah model penghukuman yang bersifat restoratif (*restorative justice*). Terminologi *restorative justice* dapat diartikan dalam dua pengertian, *pertama*, diartikan konteks proses penyelesaian masalah, *kedua*, bisa juga diartikan dalam konteks produk dari proses penyelesaian masalah berupa tipe atau kualitas hasil penyelesaian masalah. Dalam konteks penyelesaian masalah, *restorative justice* diterjemahkan menjadi peradilan restoratif, seperti halnya *criminal justice system* diterjemahkan menjadi sistem peradilan pidana, dan *juvenile justice* menjadi peradilan anak. Dalam konteks produk, *retributive justice* diterjemahkan menjadi keadilan retributif, dan *restorative justice* diterjemahkan menjadi keadilan restoratif.⁷ Menurut Jeff Christian, *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum semata, tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya.⁸

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah proses penyelesaian terhadap tindak pidana yang terjadi dengan cara bersama-sama bermusyawarah antara korban, keluarga pelaku, dan masyarakat untuk mencari bentuk penyelesaian yang terbaik guna memulihkan semua kerugian yang diderita oleh semua pihak.⁹

⁶ *Ibid.*

⁷ Natangsa Surbakti, 2012, *Dari Keadilan Retributif Ke Keadilan Restoratif (Rangkuman Hasil Penelitian Penyelesaian Perkara Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif)*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 2.

⁸ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak (Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 196.

⁹ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Bandung: Refika Aditama, hal. 31.

Kelompok Kerja Peradilan Anak PBB mendefinisikan *restorative justice system* sebagai suatu proses di mana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat di masa yang akan datang. Keadilan restoratif (*restorative justice*) pada dasarnya dapat dilakukan dengan diskresi dan diversifikasi. Diskresi merupakan kewenangan kepolisian secara legal untuk meneruskan atau menghentikan suatu perkara. Sementara itu diversifikasi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana. Tujuan memberlakukan diversifikasi adalah menghindarkan proses penahanan terhadap anak dan pelabelan anak sebagai penjahat. Anak didorong untuk bertanggung jawab atas kesalahannya.¹⁰

Metode pemenjaraan yang selama ini dilakukan tidak selalu berhasil memberi efek jera pada kasus anak-anak. Dalam diri anak seusia mereka belum ada kesadaran akan akibat perbuatannya. Pada intinya, fokus keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah memperbaiki kerusakan sosial yang diakibatkan pelaku, mengembangkan pemulihan bagi korban dan masyarakat, serta mengembalikan pelaku kepada masyarakat. Upaya ini membutuhkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan aparat penegak hukum dalam rangka perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.¹¹

Solo adalah salah satu kota layak anak yang dipilih Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan sejak 2006. Konsekuensinya, Pemkot Solo harus berupaya memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum salah satunya dengan membentuk tim kerja untuk penerapan

¹⁰ Dian Sasmita, *Op. Cit.*

¹¹ *Ibid.*

keadilan restoratif (*restorative justice*). Data tahanan anak di Rutan Solo per 16 Juli 2009 menunjukkan angka 13. Artinya, terdapat 13 anak yang harus menghabiskan waktunya di dalam tahanan dengan fasilitas sangat terbatas, meskipun untuk kriminalitas ringan.¹²

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas yakni kota Solo yang telah ditunjuk sebagai salah satu kota layak anak oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pandangan aparat penegak hukum terhadap keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian anak berhadapan dengan hukum di kota Solo. Dengan judul skripsi “RESPON APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM PENYELESAIAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM”

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini hanya berfokus ke dalam konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) di dalam penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum, serta pendapat atau respon dari para aparat penegak hukum terkait dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang akan diterapkan.

Berangkat dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian anak berhadapan dengan hukum ?
2. Bagaimana respon Aparat Penegak Hukum terhadap keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam rangka penyelesaian anak berhadapan dengan hukum ?

¹² *Ibid.*

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Dalam penelitian ini yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
 - a. Memahami konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian anak berhadapan dengan hukum.
 - b. Mengetahui respon atau pandangan aparat penegak hukum tentang penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*).
2. Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Manfaat penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu:
 - a. Manfaat praktis
 - 1) Dengan adanya penelitian ini diharapkan bahwa hasil penelitian dapat memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan keadilan restoratif (*restorative justice*).
 - 2) Memberikan penjelasan tentang respon dari aparat penegak hukum terhadap konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian anak berhadapan dengan hukum.
 - b. Manfaat teoritis
 - 1) Dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman terhadap masalah yang diteliti.
 - 2) Memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum.

D. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik, karena yang diutamakan adalah kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Dikatakan demikian karena hukum pidana berlaku setiap ada suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mana di dalam aturan tersebut ada ancaman pidananya. Selain itu apabila ada pelanggaran maka yang bertindak adalah Negara bukan pribadi atau individu yang sudah dirugikan akibat perbuatan yang melanggar tersebut.

Negara bertindak melalui alat-alatnya guna menangani dan menyelesaikan masalah yang ditimbulkan akibat dari perbuatan seseorang yang sudah melanggar aturan dan membuat masyarakat tidak nyaman serta mengganggu ketertiban umum, alat-alat Negara bertindak dengan cara memberikan atau menjatuhkan sanksi berupa pidana atau tindakan guna melindungi kepentingan umum atau masyarakat.¹³

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan, bahwa hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang di-“pidanakan oleh instansi yang berkuasa diberikan (dijatuhkan) kepada seorang sebagai hal yang tidak mengenakan dan juga tidak sehari-hari diberikan.¹⁴

Moeljatno memberikan definisi hukum pidana seperti berikut. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹⁵

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan sertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang telah melanggar larangan tersebut;

¹³ Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Renika Cipta, hal. 5.

¹⁴ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 18.

¹⁵ *Ibid.*

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Mengenai yang ke-1 dari rumusan di atas adalah penetapan perbuatan pidana, sedangkan mengenai ke-2 adalah mengenai pertanggung jawaban hukum pidana. Semua peraturan yang mengatur kedua hal tersebut dinamakan hukum pidana materiil (*substantive criminal law*), yaitu mengenai isinya hukum pidana sendiri. Kemudian yang disebutkan ke-3 adalah mengenai “bagaimana cara atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan terhadap orang-orang disangka melakukan tindak pidana”. Oleh karena itu, bagian hukum pidana ini dinamakan hukum pidana formil (*procedure criminal law*).¹⁶

Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformation*, *Restraint*, dan *Retribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).¹⁷ Reformasi berarti memperbaiki atau merehabitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorang pun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman.¹⁸

¹⁶ *Ibid*, hal. 19.

¹⁷ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 28.

¹⁸ *Ibid*.

Retribution ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradap. *Deterrence*, berarti menjerat atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.¹⁹

Pembahasan tentang tindak pidana sebagai masalah pokok hukum pidana akan memperlihatkan arti pentingnya tindak pidana sebagai salah satu dari tiga masalah pokok hukum pidana. Tiga masalah pokok hukum pidana, seperti disebut di muka, adalah (1) masalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana atau tindak pidana, (2) masalah pertanggung jawaban pidana dari si pelaku atau kesalahan (3) masalah sanksi atau pidana.²⁰

Pidana dan tindakan (*maatregel*) termasuk sanksi dalam hukum pidana. Undang-Undang (KUHP) tidak menyebut istilah tindakan (*maatregel*). Jenis pidana tercantum di dalam Pasal 10 KUHP. Tindakan dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, dan menyerahkan kepada orang tua. (Pasal 45 dan 46 KUHP).²¹

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak. Kelompok kerja peradilan anak perserikatan bangsa-bangsa (PBB) mendefinisikan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk

¹⁹ *Ibid*, hal. 28-29.

²⁰ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Op. Cit*, hal. 111.

²¹ Andi Hamzah, *Loc. Cit.*, hal. 182.

memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses perwujudan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.²²

Dengan menggunakan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*), hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan, dan divonis penjara; menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari; pelaku pidana anak dapat menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi perbuatan; mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lapas; menghemat keuangan Negara; tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku dimaafkan oleh korban; korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan orang tua dan masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak; dan pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat.²³

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini akan digunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Karena dalam penelitian ini akan menjelaskan atau menggambarkan bagaimana konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) diterapkan untuk menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu juga akan digambarkan mengenai sikap atau respon aparat penegak hukum dengan diberlakukannya sistem keadilan restoratif

²² Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 135.

²³ *Ibid*, hal. 135-136.

(restorative justice). Seperti, tindakan nyata apa yang dilakukan aparat penegak hukum apabila mendukung, apakah akan diterapkan disemua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau hanya diterapkan pada tindak pidana tertentu saja, berdasarkan pertimbangan dari aparat penegak hukum. Dalam jenis penelitian ini dapat menggunakan data kualitatif atau kuantitatif.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian anak berhadapan dengan hukum hal ini dilakukan karena berkaitan teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang konsep keadilan restoratif yang hanya dapat didapat dari buku literatur serta peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan berlaku yang berkaitan dengan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, sementara pendekatan empiris digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai respon aparat penegak hukum terhadap keadilan restoratif dalam rangka penyelesaian anak berhadapan dengan hukum. Dilakukannya pendekatan empiris guna menjawab rumusan masalah tersebut kerana data yang akan disajikan dalam pembahasan adalah hasil dari wawancara langsung pada masing-masing aparat penegak hukum.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih untuk melakukan penelitian adalah kota Solo yakni tiga tempat institusi penegak hukum dari kepolisian,

kejaksaan, dan pengadilan. Kota Solo dipilih sebagai tempat penelitian karena pada tahun 2006 kota Solo di tunjuk sebagai kota layak anak oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Sedangkan untuk pemilihan tiga tempat institusi penegak hukum tersebut, karena selama ini untuk menyelesaikan perkara anak berhadapan dengan hukum dilakukan oleh kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut, serta pengadilan (Hakim) sebagai pemutus perkara.

Selain dari pada itu setelah dilakukan kunjungan ke pengadilan Negeri Surakarta oleh peneliti, untuk mencari informasi tentang penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan jalan mediasi. Ternyata belum pernah sama sekali dilakukan oleh hakim upaya mediasi untuk penyelesaian perkara pidana anak.

4. Metode Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.²⁴ Dalam penelitian ini peneliti lebih memilih studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara atau interview. Bahan pustaka dimaksud adalah berupa peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum serta buku literatur yang membahas tentang hukum perlindungan anak.

Dalam wawancara pada aparat penegak hukum yakni Polisi, Jaksa dan Hakim peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 67.

- a. Bagaimana respon atau tanggapan dari Polisi, Jaksa dan Hakim khususnya yang menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dalam hal ini dengan adanya sistem keadilan restoratif ...?
- b. Sudahkah sistem keadilan restoratif dilaksanakan atau diterapkan untuk menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini oleh aparat penegak hukum ...?
- c. Seperti apa bentuk dari pelaksanaan keadilan restoratif yang diterapkan oleh aparat penegak hukum guna menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum....?
- d. Apa yang menjadi kelebihan dan kendala dari pelaksanaan sistem keadilan restoratif guna menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum...?
- e. Bagaimana prospek kedepan dengan pelaksanaan sistem keadilan restoratif untuk menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum...?

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis atau membahas masing-masing rumusan masalah peneliti akan melakukan analisis yang bersifat kualitatif karena data yang diperoleh berupa cerita dan teori-teori hukum. Data yang dalam bentuk cerita diperoleh dari wawancara dengan masing-masing aparat penegak hukum karena hasil dalam bentuk wawancara maka perlu dilakukan penulisan terlebih dahulu dalam bentuk cerita dengan bahasa yang baik agar mudah dipahami, sementara untuk data dalam bentuk tulisan atau teori-teori hukum diperoleh dari buku literatur yang ada teori-teori

hukum perlindungan anak dan hukum pidana. Teori-teori tersebut diperlukan untuk membahas tentang konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian anak berhadapan dengan hukum.

Setelah dilakukan penyusunan dalam bentuk pembahasan dari masing-masing rumusan masalah yang mana rumusan masalah tersebut terdiri dari :

- a. Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian anak berhadapan dengan hukum.
- b. Respon aparat penegak hukum terhadap keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam rangka penyelesaian anak berhadapan dengan hukum.

Maka akan ditarik kesimpulan dari hasil pembahasan tersebut, yang mana dari kesimpulan tersebut dapat terlihat tentang konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian anak berhadapan dengan hukum serta respon dari aparat penegak hukum yang merupakan alat-alat Negara untuk melaksanakan konsep keadilan restoratif.

F. Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, yang mana antar bab yang satu dengan bab yang lain saling terkait sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, untuk mengetahui isi dari penulisan skripsi ini, dengan demikian disusunlah sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari empat bab, yaitu:

Pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika skripsi.

Tinjauan pustaka, yang mencakup di dalamnya pengertian, fungsi hukum pidana, tindak pidana, kesalahan atau pertanggung jawaban pidana, tinjauan umum tentang anak, pidana atau sanksi dan pidana anak itu sendiri serta konsep keadilan restoratif.

Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini diuraikan tentang konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian anak berhadapan dengan hukum, serta deskripsi mengenai respon atau pendapat dari aparat penegak hukum tentang keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian anak berhadapan dengan hukum.

Penutup, dalam bab ini akan berisi tentang kesimpulan yang akan ditarik dari penelitian oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dengan penulisan ini.